

Pendidikan Agama Islam dalam Bingkai Nasional: Kajian Konseptual atas Hakikat, Tujuan, dan Landasan Pembentuk Karakter

Lesna Tarida¹, Abdulloh Hamid², Muhammad Royyan Faqih Azhary³, Advan Navis Zubaidi⁴

¹ Universitas KH. Abdul Wahab Hasbullah, Jombang, Indonesia (lesnatarida520@gmail.com)

² Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia (doelhamid@uinsby.ac.id)

³ Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jombang, Indonesia (royyanfaqihlamongan@gmail.com)

⁴ Vrije University, Amsterdam, Netherlands (a.n.zubaidi@vu.nl)

Article Info	ABSTRACT
<p>Article history:</p> <p>Submission xx Month 20xx Accepted xx Month 20xx Published xx Month 20xx</p> <hr/> <p>Keywords:</p> <p>Islamic Religious Education (PAI); Insan Kamil; Tarbiyah Ta'lim Ta'dib; Character Education; Foundations of Education.</p>	<p><i>This article aims to present a comprehensive conceptual construction of Islamic Religious Education (PAI) as a foundation for character building and quality human resources. The phenomenon of moral decadence among students, which threatens civilization, underscores the urgency of this study. Using a qualitative-descriptive literature study method, this research analyzes the convergence of the meaning of PAI from general, Islamic philosophical (Tarbiyah, Ta'lim, Ta'dib), and national regulatory perspectives. The findings reveal that the essence of PAI is an integral educational process aimed at forming the insan kamil—a paripurna (perfect) individual who is faithful, knowledgeable, and possesses noble character—to act as rahmatan lil 'alamin (a mercy to all worlds). To achieve this goal, PAI has comprehensive strategic functions and is supported by three robust pillars: juridical (Pancasila and the 1945 Constitution), religious (the Qur'an and Hadith), and socio-psychological. The main conclusion of this research is that PAI is not merely a school subject but a systematic civilizational project for building national character and realizing the ideal of Indonesia's superior human resources. These findings provide comprehensive conceptual insights for the development of theory, policy, and practice in Islamic Religious Education.</i></p>
<hr/> <p>Corresponding Author: Lesna Tarida, Universitas KH. Abdul Wahab Hasbullah, Tambak Beras, Jombang 61451, Indonesia Email: lesnatarida520@gmail.com</p> <hr/>	

Pendahuluan

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan pilar utama bagi terwujudnya peradaban dan martabat suatu bangsa. Di Indonesia, cita-cita membangun SDM yang unggul tertuang dalam visi yang komprehensif, yaitu mewujudkan insan yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab (Sauri, 2010). Visi tentang manusia "paripurna" ini menjadi identitas dan tujuan ikhtiar pemerintah, khususnya dalam bidang pendidikan. Namun, jalan menuju cita-cita luhur tersebut tidaklah mudah. Realitas di lapangan justru diwarnai oleh fenomena yang mengkhawatirkan, di mana karakter buruk kian mengemuka, bahkan di kalangan pelajar.

Fenomena dekadensi moral ini bukanlah isu sepele. Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah ungkapan bijak, "Jika Anda kehilangan kekayaan, Anda tidak kehilangan apa-apa. Jika Anda kehilangan

kesehatan, Anda kehilangan sesuatu. Tetapi jika Anda kehilangan karakter, Anda kehilangan segalanya (Budimansyah and Komariah, 2001)." Kekhawatiran ini diperkuat oleh temuan sejarah; dalam bukunya *Collapse*, Jared Diamond mencatat bahwa buruknya karakter masyarakat adalah salah satu penyebab runtuhnya peradaban besar (Diamond, 2011). Kisah kaum Sabaiyah dalam Al-Qur'an juga menjadi contoh abadi tentang kehancuran sebuah bangsa akibat karakter warganya yang bobrok (Tafsir, 2010). Oleh karena itu, karakter buruk para siswa merupakan ancaman serius yang secara lambat laun dapat membahayakan keberlangsungan peradaban bangsa.

Dalam konteks inilah, Pendidikan Agama Islam (PAI) hadir sebagai alternatif solusi untuk membentuk karakter siswa. Berbagai penelitian telah menyoroti peran sentral PAI. Ainiyah (2013) menekankan pentingnya revitalisasi materi PAI, seperti Al-Qur'an dan Hadits, Fiqih, Sejarah Islam, dan Akhlak sebagai pedoman hidup dan perilaku. Elihami dan Syahid (2018) memetakan strategi pembelajaran guru PAI, baik langsung maupun tidak langsung, untuk membentuk karakter Islami. Sementara itu, Jailani dan Hamid (2016) menitikberatkan pada pentingnya sumber belajar yang memperhatikan karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran. Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi berharga dari segi materi, proses, dan sumber belajar, sajian utuh PAI sebagai sebuah *konsep* yang komprehensif masih lebih banyak ditemukan dalam buku daripada dalam artikel jurnal. Untuk mengisi celah tersebut, kajian ini bertujuan untuk menyajikan konstruksi konseptual PAI secara utuh melalui telaah literatur. Secara spesifik, artikel ini berupaya: (1) Menganalisis hakikat PAI melalui konvergensi pemaknaan pendidikan secara umum, filosofis (berbasis terma Tarbiyah, Ta'lim, dan Ta'dib), dan regulasi di Indonesia; (2) Mengidentifikasi tujuan dan fungsi strategis PAI dalam membentuk peserta didik menjadi insan kamil yang berperan sebagai rahmatan lil 'alamin; serta (3) Mengkaji kekokohan kerangka penyelenggaraan PAI berdasarkan landasan yuridis, religius, dan sosial-psikologis. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya membahas PAI dari segi praktis, tetapi juga berusaha menghadirkan fondasi konseptualnya yang kokoh, sehingga dapat memberikan wawasan yang komprehensif bagi pengembangan teori dan praktik Pendidikan Agama Islam.

Pemahaman mendasar tentang konsep PAI ini dimulai dari akar filosofisnya dalam Islam, yang tercermin dalam tiga terma kunci: Tarbiyah, Ta'lim, dan Ta'dib. Ketiga terma ini, yang terdapat dalam Al-Qur'an, telah menginspirasi lahirnya konsep pendidikan Islam (Nata, 2016). Tarbiyah, yang berakar dari kata *al-rabb*, mengandung makna yang luas seperti pemeliharaan, pertumbuhan, penyempurnaan, dan pengembangan seluruh potensi manusia, baik intelektual, perilaku, maupun mental (Muhaimin dan Mujib, 1993). Sementara itu, Al-Attas dan Ashraf (1979) berpendapat bahwa Ta'dib (yang berasal dari kata *adab*) lebih tepat menggambarkan pendidikan Islam karena mencakup pengaturan totalitas tubuh, jiwa, dan ruh untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya yang benar. Di sisi lain, Jalal (1988) lebih condong pada istilah Ta'lim karena sifatnya yang universal, yang tidak hanya mentransfer ilmu tetapi juga membimbing hingga ke proses *tazkiyat al-nafs* (penyucian jiwa) untuk menerima hikmah.

Azra (1999) memandang bahwa ketiga istilah tersebut saling melengkapi dalam menggambarkan proses pendidikan yang menyeluruh. Pada hakikatnya, baik secara etimologis maupun terminologis, Tarbiyah, Ta'lim, dan Ta'dib bertujuan sama: menumbuhkan dan mengembangkan

seluruh potensi manusia—fisik, akal, dan ruhani—menuju kematangan dan kepribadian utama. Dari ketiga landasan filosofis inilah, makna dan konsep Pendidikan Agama Islam (PAI) kemudian dikembangkan. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya membahas PAI dari segi praktis, tetapi juga berusaha menghadirkan fondasi konseptualnya yang kokoh, sehingga dapat memberikan wawasan yang komprehensif bagi guru dan calon guru PAI.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi literatur (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih untuk membangun konstruksi konseptual yang utuh tentang Pendidikan Agama Islam (PAI).

Sumber data terdiri dari data sekunder berupa: (1) literatur primer (Al-Qur'an dan Hadis), (2) literatur sekunder (buku, jurnal, dokumen regulasi), dan (3) literatur tersier (kamus, ensiklopedia).

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi, dengan menelusuri dan menyeleksi dokumen-dokumen relevan terkait filosofi pendidikan, konsep PAI, dan regulasi pendidikan nasional.

Analisis data dilakukan melalui analisis isi (content analysis) dengan tahapan: (1) pengorganisasian data berdasarkan tema penelitian, (2) interpretasi dan sintesis untuk menemukan konvergensi makna dari berbagai perspektif, dan (3) penyimpulan konseptual yang sistematis. Melalui pendekatan ini, penelitian menghasilkan tinjauan konseptual yang komprehensif sebagai landasan teoritis pengembangan PAI.

Hasil dan Pembahasan

Pendidikan Agama Islam (PAI) ditinjau dari Konvergensi Pengertian Pendidikan Secara Umum, Filosofis, dan Regulasi di Indonesia

PAI dibangun oleh dua makna esensial yakni “pendidikan” dan “agama Islam”. Salah satu pengertian pendidikan menurut Plato adalah mengembangkan potensi siswa, sehingga moral dan intelektual mereka berkembang sehingga menemukan kebenaran sejati, dan guru menempati posisi penting dalam memotivasi dan menciptakan lingkungannya (Fathoni, 2010). Dalam etikanya Aristoteles, pendidikan diartikan mendidik manusia untuk memiliki sikap yang pantas dalam segala perbuatan (Bunyamin, 2018). Dalam pandangan al-Ghazali pendidikan adalah usaha pendidik untuk menghilangkan akhlak buruk dan menanamkan akhlak yang baik kepada siswa sehingga dekat kepada Allah dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Hamim, 2014). Sedangkan Ibnu Khaldun memandang bahwa pendidikan itu memiliki makna luas. Menurutnya pendidikan tidak terbatas pada proses pembelajaran saja dengan ruang dan waktu sebagai batasannya, tetapi bermakna proses kesadaran manusia untuk menangkap, menyerap, dan menghayati peristiwa alam sepanjang zaman (Akbar, 2015). Bagi John Dewey, pendidikan adalah pertumbuhan, perkembangan, dan hidup itu sendiri. Ia memandang secara progresif dan berprinsip pada sikap optimistis tentang kemajuan siswa dalam proses pendidikannya (Mualifah, 2013).

Ki hajar Dewantara mengemukakan pendidikan sebagai tuntunan untuk tumbuhnya potensi siswa agar menjadi pribadi dan bagian dari masyarakat yang merdeka sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan (Yanuarti, 2017). Dari pendapat beberapa tokoh yang telah menjelaskan makna pendidikan tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut: (1) Pendidikan merupakan suatu proses yang terjadi secara timbal balik. (2) Siswa adalah manusia merdeka yang dipandang memiliki potensi untuk selanjutnya potensi tersebut ditumbuhkan dan dikembangkan melalui pendidikan. (3) Pendidik adalah orang yang memiliki posisi penting proses pendidikan, termasuk dalam memotivasi dan menciptakan lingkungan kondusif. (4) Manusia dengan intelektual cerdas dan karakter yang baik tujuan dari pendidikan sehingga menemukan keselamatan dan kebahagiaan.

Selanjutnya, menurut Darajat, pendidikan dalam perjalannya telah diwarnai oleh agama dalam peran dan prosesnya. Menurutnya agama merupakan motivasi hidup dan kehidupan, termasuk sebagai alat pengembangan dan pengendalian diri yang amat penting. Bukan sekedar diketahui, memahami dan mengamalkan agama adalah sangat penting bagi dalam mencetak manusia yang utuh (Darajat, 1992). Oleh karena agama Islam adalah salah satu agama yang diakui negara, maka tentunya PAI mewarnai proses pendidikan di Indonesia. PAI adalah usaha dan proses penanaman sesuatu (pendidikan) secara kontinyu antara guru dengan siswa, dengan akhlakul karimah sebagai tujuan akhir. Penanaman nilai-nilai Islam dalam jiwa, rasa, dan pikir; serta keserasian dan keseimbangan adalah karaktersitik utamanya (Rahman, 2012). Karaktersitik utama itu dalam pandangan Muhaimin sudah menjadi way of life (pandangan dan sikap hidup seseorang) (Muhaimin, 2004). Untuk melengkapi wawasan kita, perlu kiranya menelisik pengertian PAI dalam regulasi di Indonesia.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Bab 1 Pasal 1 dan 2 ditegaskan, "Pendidikan agama dan keagamaan itu merupakan pendidikan dilaksanakan melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua jenjang pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta membentuk sikap, kepribadian manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga keterampilan dan kemampuan peserta didik dalam menyikapi nilai-nilai agama, serta untuk mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang dapat menjalankan dan mengamalkan ajaran agamanya". Dalam regulasi lain disebutkan bahwa PAI adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci al-Quran dan Hadis (Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, 2006).

Tujuan dan Fungsi Pendidikan Agama Islam

Berkaitan dengan tujuan PAI di sekolah, Darajat mengemukakan beberapa tujuan sebagai berikut. Kesatu, menumbuhkan dan mengembangkan serta membentuk sikap siswa yang positif dan disiplin serta cinta terhadap agama dalam berbagai kehidupan sebagai esensi takwa; taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Kedua, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan motivasi intrinsik siswa terhadap pengembangan ilmu pengetahuan sehingga mereka sadar akan iman dan ilmu dan pengembangannya untuk mencapai keridhaan Allah Swt. Ketiga, menumbuhkan dan membina siswa

dalam memahami agama secara benar dan dengannya pula diamalkan menjadi keterampilan beragama dalam berbagai dimensi kehidupan (Darajat, 1993). Ahmad Tafsir mengemukakan tiga tujuan PAI, yakni: (1) terwujudnya insan kamil, sebagai wakil-wakil Tuhan di muka bumi, (2) terciptanya insan kaffah, yang memiliki tiga dimensi; religius, budaya, dan ilmiah, dan (3) terwujudnya penyadaran fungsi manusia sebagai hamba, khalifah Allah, pewaris para nabi, dan memberikan bekal yang memadai untuk menjalankan fungsi tersebut (Tafsir, 2017).

Mengamati dan menelisik pengertian dan tujuan PAI, baik menurut ahli maupun regulasi di Indonesia, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. PAI telah mewarnai proses pendidikan di Indonesia.
2. PAI merupakan proses pendidikan dengan ajaran Islam sebagai konten yang diajarkan.
3. PAI diajarkan di sekolah oleh Guru PAI yang profesional.
4. PAI bertujuan untuk mendidik, membimbing, dan mengarahkan siswa menjadi pribadi Islami (yakini, taat, dan berakhlak) dalam kerangka diri siswa sebagai individu, anggota keluarga, bagian masyarakat, warga negara, dan warga dunia. Dalam poin ini menegaskan bahwa tujuan PAI bukanlah menjadikan siswa menjadi ahli ilmu agama Islam.
5. Insan kamil adalah pencapaian tujuan PAI tertinggi sehingga mampu menjadi manusia yang dapat menjadi rahmat sekalian alam (rahmatan li al-'alamin).

Majid and Andayani mengemukakan tujuh fungsi dalam PAI. Ketujuh fungsi itu adalah pengembangan, penanaman nilai, penyesuaian mental, perbaikan, pencegahan, pengajaran, dan penyaluran. Fungsi pengembangan berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan siswa kepada Allah Swt. yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Fungsi penanaman nilai diartikan sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Prinsip penyesuaian mental maksudnya berkemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam. Fungsi perbaikan mengandung maksud memperbaiki kesalahan-kesalahan siswa dalam keyakinan, pemahaman, dan pengalaman ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi pencegahan mengandung maksud berkemampuan menangkal hal-hal negatif yang berasal dari lingkungan atau dari budaya lain yang dapat membahayakan diri dan menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya. Fungsi pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum, sistem, dan fungsionalnya. Fungsi penyaluran bermaksud menyalurkan siswa yang memiliki bakat khusus di bidang agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal (Majid dan Andayani, 2004).

Masykur mengenalkan fungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam. Nilai-nilai tersebut relatif tetap atas pola-pola tingkah laku, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dalam mengikat individu yang mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum, guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar (Masykur, 2015). Fungsi-fungsi dari beberapa penulis tersebut memberikan informasi kepada kita beberapa hal penting. Pertama, PAI memiliki fungsi penanaman nilai-nilai Islami melalui pembelajaran yang bermutu. Kedua, PAI memiliki fungsi keunggulan baik pembelajaran maupun output yang dihasilkan, yakni siswa

dengan pribadi insan kamil. Ketiga, PAI dengan fungsi rahmatan li al'amin yang berarti bahwa siswa, baik dalam kehidupan pribadi dan sosialnya mampu menebarkan kedamaian sebagai esensi ajaran agama Islam.

Landasan Pendidikan Agama Islam

1. Landasan Yuridis

Landasan pelaksanaan pendidikan agama berasal regulasi yang berlaku di Indonesia, mencakup dasar ideal, dasar struktural, dan dasar operasional. Maksud dasar ideal adalah dasar yang bersumber dari pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini mengandung pengertian seluruh bangsa Indonesia harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pendidikan Agama (Eka Prasetya Pancakarsa) disebutkan bahwa dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karena itu, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab (Ahmadi, 1985). Dasar struktural dalam hal ini dimaksudkan sebagai landasan yang dipegang dalam pelaksanaan pendidikan agama adalah Pancasila dan UUD 1945, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Pasal 3 Tahun 2003. Bunyi dari Undang-Undang tersebut memberikan isyarat bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar bagi warga negara Indonesia dalam beragama, mengamalkan agama, dan mengajarkan agama.

Dasar operasional memiliki maksud sebagai dasar atau landasan yang secara langsung mengatur pelaksanaan pendidikan agama, termasuk juga PAI di sekolah-sekolah di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah telah menegaskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993, melalui ketetapan MPR RI No. II/MPR/1993: "Diusahakan supaya terus bertambah sarana yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk pendidikan agama pada semua jalur jenis, jenjang pendidikan prasekolahan, yang pelaksanaannya sesuai dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku". Diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

2. Landasan Religius

Landasan religius dalam uraian ini adalah dasar yang menjadi pegangan dalam pelaksanaan PAI yakni Alquran dan hadits. Sebagaimana Marimba mengemukakan bahwa Landasan PAI adalah keduanya itu yang jika pendidikan diibaratkan bangunan, maka isi Alquran dan hadis-lah yang menjadi fundamennya (Marimba, 1964).

Salah satu di antara banyak ayat Alquran yang cukup sering dikaitkan dengan dasar ini adalah surat an-Nahl ayat 125:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk". Ayat ini menjadi dasar metodologi dakwah dan pendidikan Islam. PAI harus dilaksanakan dengan pendekatan yang bijaksana (al-hikmah), sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik; dengan nasihat dan keteladanan yang baik (al-mau'izhah al-hasanah); serta dengan dialog dan debat yang santun dan konstruktif (al-mujadalah billati hiya ahsan). Ini menjiwai prinsip pedagogis dalam PAI. Juga dalam surat Ali Imron ayat 104, Allah Swt. berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung". Ayat ini menegaskan tujuan sosial-kolektif dari pendidikan Islam. PAI tidak hanya untuk kesalehan individu, tetapi juga untuk membentuk komunitas pendukung kebaikan (al-khair). Lulusan PAI diharapkan menjadi agen perubahan sosial yang aktif menegakkan nilai-nilai kebaikan (amar ma'ruf) dan mencegah kemungkaran (nahi munkar) dalam masyarakat. Sedangkan dalam hadis Rasulullah Saw. bersabda:

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

"Sampaikanlah ajaranku (kepada orang lain) walaupun satu ayat". (HR. Bukhari).

Hadis ini menjadi landasan tanggung jawab dan misi setiap pendidik PAI. Tugas guru PAI adalah menyampaikan wahyu (ayat-ayat Allah) dan sunnah Rasul, sekecil apapun materi yang diajarkan. Ini juga menekankan prinsip kontinuitas dan keberlanjutan penyampaian ajaran Islam dari generasi ke generasi melalui pendidikan (Tarida dkk., 2025).

Dan sabda Rasulullah:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim." (HR. Ibnu Majah)

Hadis ini menjadi landasan legal (taklifi) bagi setiap muslim, baik sebagai peserta didik maupun pendidik, untuk terlibat dalam proses pendidikan Islam. PAI adalah manifestasi dari kewajiban menuntut ilmu, khususnya ilmu yang membentuk pribadi muslim yang paripurna (ilmu syar'i yang terintegrasi) (Azhary, Hakim, dkk., 2025).

3. Landasan sosial psikologis

Landasan pelaksanaan PAI ditinjau pula dari segi sosial psikologis. Pada hakikatnya semua manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan adanya pegangan, yaitu berupa agama. Juga menunjukkan bahwa semua manusia memerlukan adanya bimbingan tentang nilai-nilai agama dan merasakan dalam jiwanya ada suatu perasaan yang mengakui adanya Dzat Yang Maha Kuasa sebagai tempat untuk berlindung atau meminta pertolongan. Semua manusia akan merasakan ketenangan pada jiwanya apabila dapat dekat dengan-Nya, mengingat-Nya atau dapat menjalankan segala apa yang diperintahkan dan meninggalkan segala apa yang dilarang-Nya. Firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 menegaskan tentang hal tersebut, yaitu:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۖ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

"Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram".

Ayat ini secara langsung membuktikan kebenaran klaim psikologis tersebut dari sudut pandang wahyu. Ia menunjukkan bahwa: 1) Iman dan dzikir (mengingat Allah) memiliki dampak psikofisik yang nyata, yaitu ketenteraman hati (*thuma'ninah al-qulub*); 2) Kebutuhan akan ketenangan jiwa adalah nyata, dan solusi satu-satunya yang dijamin kebenarannya adalah melalui dzikrullah; 3) PAI, yang bertujuan membangun keimanan dan mengajarkan praktik dzikir, pada hakikatnya memenuhi kebutuhan psikologis paling mendalam manusia. Ia bukan sekadar kewajiban formal, tetapi pelayanan terhadap kesehatan ruhani peserta didik (Azhary, Mashur, dkk., 2025).

Kesimpulan

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan suatu sistem pendidikan yang integral dan multidimensional. Hakikat PAI terletak pada konvergensi makna pendidikan secara umum (pengembangan potensi), filosofis Islam (Tarbiyah, Ta'lim, Ta'dib), dan regulasi nasional, yang secara bersama-sama membentuk sebuah proses penanaman nilai-nilai Islam secara berkelanjutan untuk membentuk manusia paripurna.

Tujuan utama PAI adalah membentuk insan kamil—manusia utuh yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia—yang mampu berperan sebagai rahmatan lil 'alamin dalam berbagai dimensi kehidupan. Untuk mencapai tujuan tersebut, PAI memiliki fungsi yang strategis dan komprehensif, meliputi pengembangan, penanaman nilai, penyesuaian mental, perbaikan, pencegahan, pengajaran, dan penyaluran bakat.

Eksistensi PAI dilandasi oleh tiga pilar yang kokoh: landasan yuridis (Pancasila, UUD 1945, dan peraturan turunannya) yang memberikan legitimasi formal; landasan religius (Al-Qur'an dan Hadits) sebagai sumber nilai substantif; dan landasan sosial-psikologis yang menjawab kebutuhan fitrah manusia akan makna dan ketenangan jiwa. Konvergensi ketiga landasan ini menjadikan PAI bukan sekadar mata pelajaran, tetapi sebuah proyek peradaban untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berakarakter, dan berkontribusi bagi kemaslahatan bangsa dan dunia.

Daftar Pustaka

- al-Attas, S. M. N., & Ashraf, S. A. (1979). *Aims and objectives of Islamic education*. Hodder and Stoughton.
- al-Nawawi, & Bahreisy, S. (2012). *Terjemah Riyadhus Shalihin*. Pustaka Jiwa.
- Ainiyah, N. (2013). "Pembentukan karakter melalui Pendidikan Agama Islam." *Al-Ulum*, 13(1).
- Azra, A. (1999). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi menuju milenium baru*. Logos Wacana Ilmu.
- Azhary, Muhammad Royyan Faqih; dkk. (2025). "Meninjau Validitas Hadis Perpecahan Umat Islam: Pendekatan Kritik 'Ilal Matan." *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3).
- Azhary, Muhammad Royyan Faqih; Mashur; dkk. (2025). "UNDERSTANDING OF THE AYNA ALLAH HADITH: AN INTERDISCIPLINARY TAHLILI STUDY." *Nabawi: Journal of Hadith Studies*, 5(2).
- Bunyamin. (2018). "Konsep pendidikan akhlak menurut Ibn Miskawaih dan Aristoteles (Studi komparatif)." *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2).
- Darajat, Z. (1992). *Ilmu Pendidikan Islam*. Bumi Aksara.
- Departemen Agama RI. (2009). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Depag RI.
- Elihami, & Syahid, A. (2018). "Penerapan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam membentuk karakter pribadi yang Islami." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 2(1).
- Hamim, N. (2014). "Pendidikan akhlak: Komparasi konsep pendidikan Ibnu Miskawaih dan Al-Ghazali." *Ulumuna*, 18(1).
- Jailani, M. S., & Hamid, A. (2016). "Pengembangan sumber belajar berbasis karakter peserta didik (Ikhtiar optimalisasi proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI))." *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2).
- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. (1993). Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Majid, A., & Andayani, D. (2004). *Pendidikan Agama Islam berbasis kompetensi: Konsep dan implementasi kurikulum 2004*. Remaja Rosdakarya.
- Masykur, H. (2015). "Eksistensi dan fungsi Pendidikan Agama Islam dalam sistem pendidikan nasional." *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2).
- Muhaimin. (2004). *Paradigma pendidikan Islam: Upaya mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di sekolah*. Remaja Rosdakarya.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan*. Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Tafsir, A. (2017). *Filsafat pendidikan Islam*. Remaja Rosdakarya.
- Tarida, Lesna; dkk. (2025). "Conceptual Distinctions in Hadith Studies: Understanding the Differences Between Hadith, Sunnah, Khabar, and Atsar." *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research*, 2(2).

Yanuarti, E. (2017). "Pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara dan relevansinya dengan kurikulum 13." *Jurnal Penelitian*, 11(2).